

ADDENDUM I  
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU  
NOMOR: 132/PKWT.K/DIR/RSMU/VI/2023

Addendum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut sebagai "**Addendum**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal 19 (sembilan belas) bulan Juni tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, suatu badan usaha yang dikelola oleh **Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU)** yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M (K)**, dalam kapasitas dan jabatannya selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor 014/P4MU/SK/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020, untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.  
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**.
2. **Didik Andita Noor Kharisma**, lahir di Cilacap, tanggal 11 (sebelas) September 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), bertempat tinggal di Dk. Karang No.74, Kota Surabaya. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3578201109880001. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri.  
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara masing-masing disebut sebagai "Pihak".

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


1. Bahwa, **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Waktu Tertentu Nomor: 039/PKWT.M/RSMU/DIR/II/2023 tanggal 02 Januari 2023 ("**Perjanjian Induk**").
2. Bahwa **PARA PIHAK** telah saling sepakat dan setuju untuk memperpanjang jangka waktu berlakunya **Perjanjian Induk**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini setuju dan saling sepakat untuk membuat dan menandatangani **Addendum** ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**

- (1) Memperpanjang jangka waktu perjanjian pada Pasal 3 poin 1 **Perjanjian Induk**;
- (2) Selanjutnya **Addendum** ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 01 (satu) Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan 30 (tiga puluh) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat).

ADDENDUM PKWT ANTARA  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
Didik Andita Noor Kharisma

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

## PASAL 2

- (1) Ketentuan-ketentuan lainnya dalam **Perjanjian Induk** yang tidak diubah dalam **Addendum** ini akan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) **Addendum** ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Induk**.
- (3) Kecuali didefinisikan lain dalam **Addendum**, maka seluruh istilah yang dipergunakan dalam **Addendum** ini mempunyai arti sama sebagaimana yang digunakan dalam **Perjanjian Induk**.

Demikianlah, **Addendum** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing memiliki isi yang sama, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu,

Direktur



dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M (K)

Pihak Kedua,



Didik Andita Noor Kharisma

---

ADDENDUM PKWT ANTARA  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
Didik Andita Noor Kharisma

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	